



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0019 TAHUN 2025

TENTANG

**ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNTUK
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2025 tentang Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, dengan ini menginstruksikan :

- kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- untuk :
- KESATU : Para Camat, Para Kepala Bagian, dan Para Lurah agar menginstruksikan para pegawai di bawah koordinasinya untuk mengisi link bit.ly <https://bit.ly/DiklatTugasBelajarMandiri> dalam rangka pemetaan kebutuhan pelatihan dan Tugas Belajar Mandiri yang diisi oleh masing-masing pegawai.
- KEDUA : List usulan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum 1 (satu) dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/UsulanBangkomJakartaBarat>

KETIGA : Pengisian formulir pemetaan kebutuhan pelatihan dan Tugas Belajar Mandiri paling lambat Kamis, 30 Oktober 2025.

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat